

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi adalah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan Dan Anak (DPMPPA) Kota Jambi menyediakan pendampingan hukum dan penyediaan psikolog untuk memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum dan pemulihan psikologi korban.
2. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah penyelesaian kasus diselesaikan secara damai dan korban tidak berani melapor.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual adalah mendukung untuk melanjutkan kasus tindak pidana pelecehan seksual dan membuat inovasi (pitamolin).

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Jambi tetap terus memberikan penyuluhan baik kepada masyarakat tentang bahayanya tindak pidana pelecehan seksual.
2. Dinas Sosial Kota Jambi harus terus memberikan edukasi terkait dengan pengaduan sehingga baik masyarakat maupun korban dapat melapor jika telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual.
3. Dinas Sosial Kota Jambi harus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika korban dari tindak pidana pelecehan seksual membutuhkan perlindungan hukum.

